

## **ANALISIS PENERAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM PEMILIHAN PRESIDEN**

**Muhammad Aziim, \*Kosariza**

[muhammadaziim1945@gmail.com](mailto:muhammadaziim1945@gmail.com)

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Mendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi. 36361

### **Abstract**

*This study aims (1) to determine and analyze the application of the presidential threshold in the general election for the President of the Republic of Indonesia based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and (2) to analyze and criticize the presidential threshold threshold) which is ideally applied to the Republic of Indonesia. This research is a normative juridical research, the research approach uses a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach, and a comparative approach. The collection of research materials uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that: (1) The implementation of the presidential threshold causes all political parties participating in the election to be unable to nominate the President and Vice-president because they must comply with the provisions of Article 222 of Law Number 7 of 2017. (2) The ideal vote acquisition threshold applied to the Republic of Indonesia is in accordance with the Constitutional Court's Decision to defend Article 222 of Law Number 7 of 2017. The requirements for submitting a candidate pair for President and Vice President must reduce the previous seat acquisition and there are three to four candidates President and Vice President by lowering the threshold, this is in accordance with the mandate of the constitution, where Indonesia needs an absolute majority so that the President belongs together not belonging to a group which will automatically strengthen legitimacy so that political policies and steps taken do not cause problems. .*

**Keywords:** *Analysis, Implementation, Presidential Threshold, Law Number 7 Year 2017*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ambang batas perolehan suara (*presidential threshold*) dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan (2) untuk menganalisis dan mengkritisi ambang batas perolehan suara (*presidential threshold*) yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *presidential threshold* menyebabkan semua partai politik yang menjadi peserta pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil presiden karena harus memenuhi

ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, (2) Ambang batas perolehan suara yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan kursi sebelumnya dan adanya tiga sampai empat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menurunkan ambang batas, maka ini sesuai dengan amanat konstitusi, dimana Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar Presiden itu milik bersama bukan milik kelompok yang akan dengan otomatis memperkuat legitimasi sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.

**Kata kunci:** *Analisis, Penerapan, Presidential Threshold, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

## **I. Pendahuluan**

Kedaulatan bukan di tangan oligarki, melainkan di tangan rakyat. Inilah amanat perjuangan para *Founding Father* bangsa kita terdahulu sesuai yang termaktub pada pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Berdasarkan jiwa dari pada konstitusi tersebut dengan jelas menegaskan bahwasanya, “suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri”.<sup>1</sup> Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi paham kedaulatan rakyat yang mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat seutuhnya dan ini bersifat final. Representasi nyata dari kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum yang merupakan bagian yang tak bisa dihindarkan dari sistem demokrasi yang mana menjadikan hukum dan kedaulatan rakyat sebagai dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Manifestasi sistem demokrasi di Indonesia dibuktikan dengan diselenggarakannya Pemilihan umum yang mana bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat sebagai Representasi kedaulatan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung adalah Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Adapun prosedur selanjutnya mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bermula dari otoritas Atribusi yang diserahkan dari Pasal 6A Ayat (5) dan Pasal 22E Ayat (6) maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>1</sup> Salah satu pasalnya mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Presiden yang terdapat dalam Pasal 222 berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara Nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Hal itu dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*.

Sebelum diselenggarakannya Pemilihan umum tahun 2014, melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU- XI/2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada Pemilihan umum 2019

---

<sup>1</sup> Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, “Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Udayana.

dan Pemilihan umum seterusnya.<sup>2</sup> Pemilu secara serentak adalah pemilu Legislatif, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan. Diadakannya Pemilu secara serentak adalah hasil dari uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sesuai mandat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga Pemilihan umum tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Syarat untuk partai politik yang akan mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara Nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.”

Hal ini telah dibuktikan dengan diadakannya Pemilu secara serentak pada 17 April 2019 silam yang menjadikan sejarah pertama kalinya Bangsa Indonesia mengadakan Pemilihan umum secara serentak yang menghasilkan kemenangan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maaruf Amin dengan masa periode dari tahun 2019-2024.

Berdasarkan risalah diatas, terdapat sebuah permasalahan yang bisa dikaji secara mendalam yang mana berpotensi menimbulkan konflik norma (*geschijd van normen*) antara Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum, dalam semangat yang dibawa Pasal 6A Ayat (2) menegaskan bahwasanya seluruh partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, inilah yang menjadi Konstitusional *standing* setiap partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

## **II. Metode Penelitian**

---

<sup>2</sup> REPUBLIKA, *Tiga Pilpres, Ambang Batas Capres dan Jumlah Kandidat*, JAKARTA 30 Juni 2016. <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/06/30/o9kuc511-tiga-pilpres-ambang-batas-capres-dan-jumlah-kandidat>. (Diunduh pada 16 April 2021).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini dilakukan dengan cara-cara seperti melakukan kajian, deskripsi, sistematisasi, interpretasi, ataupun menilai dan melakukan analisis terhadap hukum yang berlaku (hukum positif).<sup>3</sup> Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti data sekunder atau studi bahan kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.

## II. Pembahasan

### A. Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Pemilu

Satu diantara pokok utama Pemilihan umum adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung adalah Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prosedur selanjutnya mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bermula dari otoritas Atribusi yang diserahkan dari Pasal 6A Ayat (5) dan Pasal 22E Ayat (6) maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>4</sup>

Salah satu pasalnya mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Presiden yang terdapat dalam Pasal 222 berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 80.

<sup>4</sup> Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, “Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Udayana.

atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara Nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Hal itu dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*. *Presidential Threshold* adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh Partai politik dalam suatu Pemilihan umum untuk dapat mengajukan calon Presiden.

Menurut Husein (dalam Mukhtarrija, Handayani & Riwanto, 2017) mengatakan bahwa:

“*Presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilihan umum agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik”.<sup>5</sup>

Dalam realitas penerapannya semua partai politik yang menjadi peserta Pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden karena terhambat oleh ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 terkait ambang batas persyaratan pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) yang harus memenuhi kuota 20% (Dua Puluh Persen) suara kursi di DPR RI atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) suara sah Nasional pemilihan sebelumnya. Perihal ini sudah dibuktikan dengan diselenggarakannya dua kali Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dan 2019 yang hanya menghasilkan dua pasangan calon saja.

Salah satu efek yang diakibatkan oleh *Presidential Threshold* yaitu hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia, munculnya sebutan Cebong untuk pendukung Jokowi dan sebutan Kampret untuk pendukung Prabowo. Nuansa pembelahan ditengah masyarakat ini tetap terasa deras meskipun pada akhirnya Prabowo memutuskan untuk melebur bersama Pemerintahan Jokowi dengan ikut andil dalam Kabinet Kementerian Jokowi pada bidang Kementerian Pertahanan.

Selain itu, *Presidential Threshold* juga menghilangkan Hak Konstitusional partai politik baru, contohnya pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai

---

<sup>5</sup> Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 24 No 4, 2017, hal.5.

Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (BERKARYA), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) secara otomatis tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu disebabkan oleh ketentuan Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait ambang batas tidak dihilangkan. Sehingga konsekuensi dari adanya Pemilihan umum secara serentak dan tetap diberlakukannya ketentuan ambang batas pemilihan Presiden (*presidential threshold*) maka patokan pada Pemilihan umum sebelumnya yakni pada Pemilihan umum tahun 2014. Disinilah adanya sebuah ketidakrasional yang sangat tidak relevan jika hasil pemilu Legislatif 2014 dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan Presiden 2019, maka dengan jelas hal itu sudah tak relevan untuk diterapkan karena dinamika politik 2019 dan 2014 sudah berbeda.<sup>6</sup>

Dengan beragamnya fenomena akibat penerapan ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) maka beberapa gugatan pun sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi perihal terkhususnya pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*).

Berikut beberapa yang mengajukan Gugatan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi:

1. Rhoma Irama, dalam kedudukannya sebagai ketua umum Partai Islam Damai Aman, mengajukan permohonan pada tanggal 8 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 107/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor 53/PUU-XV/2017, setelah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Agustus 2017.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> KOMPAS, *Presidential Threshold dan Asa Partai Baru Jelang Pemilu 2019*, JAKARTA 16 Januari 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/08241391/presidential-threshold-dan-asa-partai-baru-jelang-pemilu-2019>. (Diunduh pada 16 April 2021).

2. 12 orang tokoh dan aktivis dari macam bidang mengajukan gugatan. Mereka adalah Busyro Muqoddas, M Chatib Basri, Faisal Basri, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Feri Amsari, dan Dahnil Anzar Simanjuntak.<sup>8</sup> Permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 98/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku registrasi pendaftaran dengan Nomor 49/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2018.<sup>9</sup>
3. Rizal Ramli, mengatakan bahwasanya ambang batas menghilangkan Hak Konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung calon Presiden. Akan tetapi, gugatan yang diajukan oleh Rizal Ramli terkait (*presidential threshold*) tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan Rizal tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan soal ambang batas pencalonan Presiden.<sup>10</sup>

Hasil dari gugatan yang dilakukan oleh beberapa rakyat Indonesia tersebut adalah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 menolak gugatan yang diajukan oleh beberapa rakyat Indonesia tersebut dan tetap mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai ambang batas pemilihan Presiden (*presidential threshold*). Jika ditelusuri perihal analisis Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ini sebagai Open Legal Policy, dan memperkuat sistem Presidensialisme.

## **B. Ambang Batas Perolehan Suara (*Presidential Threshold*) Yang Ideal Diterapkan Untuk Negara Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU\_XV/2017 Tentang Pengujian

---

<sup>7</sup> Putusan MK No 53/PUU-XV/2017.

<sup>8</sup> REPUBLIKA, Denny: *Penggugat Presidential Threshold Tak Disetir Siapapun*, JAKARTA 22 Juni 2018. <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/06/22/papyoq354-denny-penggugat-presidential-threshold-tak-disetir-siapapun>. (Diunduh pada 16 April 2021).

<sup>9</sup> Putusan MK No 49/PUU-XVI/2018.

<sup>10</sup> TEMPO, "Gugatan Rizal Ramli Soal Ambang Batas Presiden Ditolak Mahkamah Konstitusi", Jakarta, 29 Maret 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1423236/gugatan-rizal-ramli-soal-ambang-batas-presiden-ditolak-mk>. (Diunduh pada 16 April 2021).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh beberapa rakyat Indonesia dan tetap mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai ambang batas pemilihan Presiden (*presidential threshold*).

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan menolak gugatan permohonan pemohon dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

- a. *Presidential Threshold* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
- b. *Threshold* memperkuat praktik presidensial
- c. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah hak partai politik sebagai lembaga konstitusi dan bukan hak individu sehingga tidak tepat kalau diujidengan hak persamaan warga negara di depan hukum.
- d. Ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi tidak dapat diuji konstiusionalitasnya berdasarkan hak-hak asasi karena kekuatan hukumnya sama yaitu bersumber pada konstitusi.

Dengan tetap dipertahankannya syarat untuk pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara Nasional dalam pemilihan legislatif maka ada tiga tujuan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

Pertama, untuk membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pemilihan diharapkan berjalan cukup dengan satu putaran dan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah dengan melakukan penyederhanaan partai politik.<sup>11</sup>

Kedua, dengan fragmentasi partai politik yang beragam dan jumlahnya mencapai puluhan, maka diharapkan dengan syarat ini akan terjadi koalisi antara partai untuk mengajukan pasangan calon.<sup>12</sup> Partai politik yang memperoleh suara kecil menjadi sangat penting kedudukannya karena untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diperlukan koalisi untuk dapat memenuhi angka persyaratan pencalonan.

Ketiga, persyaratan tersebut sebagai seleksi penyaringan agar pasangan calon yang muncul adalah calon yang mempunyai dukungan politik yang besar. Interaksi hubungan antar partai politik untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,

---

<sup>11</sup> Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Bina Media Perintis, Medan, 2001, hal.136.

<sup>12</sup> Sulastomo, *Reformasi, Antara Harapan dan Realita*. Kompas, Jakarta, 2003, hal. 84

merupakan hubungan tarik menarik sehubungan dengan distribusi dukungan suara. Masing masing partai akan melakukan tawar menawar suara dengan kompensasi tertentu. Hubungan yang tercipta antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Syamsuddin Haris merupakan hubungan yang bersifat politik- transaksional.<sup>13</sup>

Hal ini juga terjadi dalam praktek pemilihan kepala daerah berdasarkan kepentingan jangka pendek, yakni merebut kekuasaan sehingga koalisi yang muncul dalam pemilihan kepala daerah yakni koalisi “gado- gado” dimana partai yang berseberangan di tingkat Nasional dapat berkoalisi di daerah ataupun koalisi daerah satu berbeda dengan anggota koalisi di daerah lainnya.<sup>14</sup>

Sementara Refli Harun Tokoh Pakar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa dengan diberlakukannya *parlementari threshold 25%* (dua puluh lima persen) berarti melegalkan perampokan suara rakyat dari partai-partai kecil menjadi milik partai-partai besar karena nanti apabila calon legislatif dari satu dapil yang mendapat suara terbanyak namun partai tidak lolos *threshold* nasional, maka suara hilang dan bilangan pembagi untuk mendapatkan kursi akan menguntungkan partai-partai besar semata.

Pemikir Inggris John Stuart Mill memikirkan tentang pentingnya bagi masyarakat untuk menentukan atau menempatkan wakilnya sendiri sebagai pejabat negara, yang dapat diberhentikan menurut kepentingan masyarakat.<sup>15</sup> Adapun hubungan pemerintah dengan partai politik bahkan disebut sistem tawar menawar yang tidak jelas.<sup>16</sup> Dengan melihat realitas kondisi saat ini, maka tidak akan menyederhanakan jumlah partai politik dan tidak akan menguatkan sistem presidensial.

Berbeda dengan negara Filipina yang menggunakan sistem presidensial secara murni, pemilihan presiden dan parlemen merupakan dua hal yang berbeda. Disana setiap individu dapat mengajukan diri sebagai capres, tanpa harus mendapat dukungan dari legislatif.

---

<sup>13</sup> KOMPAS, “Presidensial Cita Rasa Parlemerter”, Jakarta, 28 November 2008. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2008/11/28/01035085/presidensial-cita-rasa-parlemerter> (diunduh pada tanggal 01 oktober 2021)

<sup>14</sup> Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2007, hal. 356.

<sup>15</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 176.

<sup>16</sup> Adam Weiner, “Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia”, *Makalah yang disampaikan dalam Seminar Politik Partai Demokrat* dengan tema *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jakarta, 13 Desember, 2006, hal. 13.

Sehingga presiden terpilih, benar-benar presiden yang diusulkan dan dipilih sendiri oleh rakyatnya. Begitu juga dengan negara Amerika Latin yang menganut sistem presidensial multipartai tidak menggunakan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Bahkan di Brazil membolehkan calon independen bertarung dalam pilpres.<sup>17</sup>

Dengan struktur masyarakat yang heterogen tersebut, pengurangan partai politik tidak dapat dilakukan secara drastis. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan suara kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persentase 10%, (sepuluh persen) dan 15% (lima belas persen) suara perolehan nasional dengan artian Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 15% (lima belas persen) suara sah secara Nasional pada Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya.

Selain itu, Partai Politik harus meminimalkan oligarki dalam organisasinya dan mengembalikan perannya sebagai mesin politik yang mampu menghasilkan kader-kader calon pemimpin bagi bangsa dan negara. Jika ini terlaksana, maka kontestasi politik *head to head* antara dua pasangan calon tidak akan terulang kembali yang mana menimbulkan polarisasi yang begitu tajam di tengah masyarakat serta elit.

Dengan melihat demografi penduduk di Indonesia, Kebhinekaan bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan dan merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan. Kenyataan ini harus diakomodir oleh negara yakni dengan cara organisasi yang didirikan harus mengakomodasi seluruh perbedaan- perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus dengan kesatuan.<sup>18</sup>

Kemudian jika syarat ambang batas pemilihan Presiden (*presidential threshold*) ini diterapkan maka akan tercipta minimal pada tahapan awal, ada tiga sampai empat calon

---

<sup>17</sup> Muhammad Reza Mahendra, “Urgensi Penghapusan *Presidential Threshold* (ambang batas suara pencalonan Presiden) pada Pemilu Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, hal.50

<sup>18</sup> Jimly Ashiddiqie, “Konstitusi dan Kebhinekaan”, Makalah disampaikan dalam : Seminar “masa depan Kebhinekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi” Internasional for Islam and Pluralism, Jakarta, 22 Juli 2008, hal. 20.

Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, jika ambang batas pemilihan Presiden (*presidential threshold*) ini berhasil diubah dengan menurunkan ambang batas yang tidak terlalu tinggi maka ini sesuai dengan amanat konstitusi yang mengamankan Pemilihan Presiden berdasarkan suara mayoritas mutlak 50% + 1 sehingga jika belum memenuhi itu maka akan dilakukan Pemilihan Presiden putaran kedua, dimana Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar Presiden itu milik bersama bukan milik kelompok, dan presiden langsung bertanggung jawab pada pemilih (rakyat).<sup>19</sup> Dimana akan secara otomatis memperkuat legitimasi sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.

Dalam sebuah negara dengan pluralitas suku, ras, dan polarisasi agama, demokratisasi dengan sistem mayoritas sederhana, penentuan mayoritas harus digambarkan melalui adanya perserikatan kelompok-kelompok dengan keanekaragaman kepentingan yang mampu membangkitkan kehendak bersama.<sup>20</sup>

Dengan segera dilaksanakannya revisi Undang-Undang Pemilihan umum maka tidak akan ada lagi permasalahan legitimasi, permasalahan ketidakpercayaan, dengan mewujudkan pelaksanaan sistem pemilihan Presiden yang menjadi pluralistik dan tidak mereduksi sistem demokrasi.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan ambang batas perolehan suara (*presidential threshold*) dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah semua partai politik yang menjadi peserta Pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden krena terhambat oleh ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 terkait ambang batas persyaratan pencalonan Presiden yang harus memenuhi kuota 20% (dua puluh persen) suara kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau 25% (dua puluh lima

---

<sup>19</sup> Scott Mainwaring dan Juan Linz, "Presidentialism and Democracy; A Critical Appraisal", *Comparative Politics*, Vol.29. No.24, 1997, hal. 460-462.

<sup>20</sup> Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum*. Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan, Madyan Press, Yogyakarta, 2002, hal. 180.

persen) suara sah Nasional pemilihan sebelumnya. *Presidential Threshold* menghilangkan Hak Konstitusional partai politik baru, seperti contohnya pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (BERKARYA), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) secara otomatis tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini disebabkan ketentuan Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak dan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait ambang batas tidak dihilangkan. Dengan diselenggarakannya dua kali Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dan tahun 2019 yang hanya menghasilkan dua pasangan calon, memiliki salah satu efek yakni terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia.

2. Ambang batas perolehan suara (*presidential threshold*) yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU\_XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan menolak gugatan yang diajukan dan tetap mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Serta persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan suara kursi Dewan Perwakilan Rakyat dengan persentase 10% (sepuluh persen) dan 15% (lima belas persen) suara perolehan Nasional. Jika syarat *presidential threshold* ini diterapkan maka akan tercipta minimal pada tahapan awal, ada tiga sampai empat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menurunkan ambang batas yang tidak terlalu tinggi.

## **B. Saran**

Saran dari hasil penelitian ini adalah :

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus terbuka dalam melakukan perubahan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) dimana menetapkan persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 15% (lima belas persen) suara sah secara Nasional pada Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya dalam pencalonan Presiden.
2. Meminta kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Umum Partai Politik

untuk mengesampingkan ego politik masing-masing maupun golongan dan menampung saran dari berbagai pihak termasuk masyarakat serta mengedepankan konsep musyawarah mufakat dalam membuat suatu peraturan demi kemajuan demokrasi Indonesia.

## Daftar Kepustakaan

### A. Buku

- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busroh. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Gramedia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Arend Lijhard, *Sisten Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Edisi Terjemahan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Dahl, Robert. A, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1997. Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang, 2017.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung, 2006.
- Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- J.C.T. Simorangkir. *Hukum dan Konstitusi*. Gunung Agung, Jakarta, 1987.
- Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2007.
- M. Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Miriam Budiharjo. *Masalah Kenegaraan*. Gramedia, Jakarta, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2016.
- Ramlan Surbakti, Didiek Supriyanto dan Topo Susanto. *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata pemerintahan di Indonesia, Jakarta, 2008.
- Saldi Isra, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suratman dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015.

Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Bina Media Perintis, Medan, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109).

## **C. Putusan Hakim**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU- XVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **D. Karya ilmiah**

Adam Weiner, “Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia”, *Makalah yang disampaikan dalam Seminar Politik Partai Demokrat* dengan tema *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jakarta, 13 Desember, 2006.

Aji Baskoro, *Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol,2, No 2, Juni 2019. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/download/10218/5318> (diunduh pada tanggal 8 April 2021)

Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana. “*Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden "Presidential threshold" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*,” jurnal ilmu hukum, fakultas hukum Udayana. <http://Ejournal.Politik.Lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782>

Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum*. Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan, Madyan Press, Yogyakarta, 2002.

Jimly Ashiddiqie, “Konstitusi dan Kebhinekaan”, Makalah disampaikan dalam : Seminar “masa depan Kebhinekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi” Internasional for Islam and Pluralism, Jakarta, 22 Juli 2008.

\_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.

- LIPI.(2019). *Dinamika Social Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019*. (diakses pada 9 April 2021)
- Lytha Dayanara, “*Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang, Semarang, 2017. <http://lib.unnes.ac.id/30141/1/8111413053.pdf> (diunduh pada tanggal 02 maret 2021)
- Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “*Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 24 No 4, 2017.
- Muhammad Reza Mahendra, “*Urgensi Penghapusan Presidential Threshold (ambang batas suara pencalonan Presiden) pada Pemilu Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021
- Muhammad Siddiq Armia Dkk, “*Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional*”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol 1, 2 November 2016
- Ramlan Surbakti dalam Muhammad Aziz Hakim, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*. (Jakarta Tesis UI 2012).
- Scott Mainwaring dan Juan Linz, “*Presidentialism and Democracy; A Critical Appraisal*”, *Comparative Politics*, Vol.29. No.24, 1997.
- Vanni Anggara, “*Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia*”, *Jurnal Transformative*, Vol. 5, Nomor 2 September 2019.

## **E. Website Berita**

- DETIKNEWS, *Anies Unggah Foto Baca Buku “How Democracies Die*, JAKARTA 22 November 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5265268/anies-unggah-foto-baca-buku-how-democracies-die>. (diunduh pada 15 April 2021).
- KOMPAS, *Presidential Threshold dan Asa Partai Baru Jelang Pemilu 2019*, JAKARTA 16 Januari 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/08241391/presidential-threshold-dan-asa-partai-baru-jelang-pemilu-2019>. (diunduh pada 16 April 2021).
- \_\_\_\_\_, *Presidensial Cita Rasa Parlemerter*, Jakarta, 28 November 2008. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2008/11/28/01035085/presidensial-cita-rasa-parlemerter> (diunduh pada tanggal 01 oktober 2021)
- REPUBLIKA, *Denny: Penggugat Presidential Threshold Tak Disetir Siapapun*, JAKARTA 22 Juni 2018. <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/06/22/papyoq354-denny-penggugat-presidential-threshold-tak-disetir-siapapun>. (diunduh pada 16 April 2021).

\_\_\_\_\_. *Tiga Pilpres, Ambang Batas Capres dan Jumlah Kandidat*, JAKARTA 30 Juni 2016. <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/06/30/o9kuc511-tiga-pilpres-ambang-batas-capres-dan-jumlah-kandidat>. (diunduh pada 16 April 2021).

TEMPO, *Gugatan Rizal Ramli Soal Ambang batas Presiden ditolak Mahkamah Konstitusi*, JAKARTA 29 Maret 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1423236/gugatan-rizal-ramli-soal-ambang-batas-presiden-ditolak-mk>. (diunduh pada 16 April 2021)